

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bursa Efek Indonesia secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan ke II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1997, dan beberapa tahun kemudian mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Produk Pasar Modal Konvensional yakni saham pada dasarnya adalah bukti kepemilikan atas suatu berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan saham terbagi atas 2 jenis yaitu: Saham biasa adalah yang paling dikenal masyarakat. Saham Preferen merupakan saham yang

memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan saham tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Sejarah Jakarta Islamic Indeks (JII).

Momentum berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Jakarta kini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya, menjadi Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah.

Dengan hadirnya indeks tersebut maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pasar modal berbasis syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan dan lain-lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Konsep keuangan berbasis syariah Islam dewasa ini telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi alternatif baik bagi pasar yang menghendaki kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Diawali dengan perkembangan yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi berbasis syariah Islam saat ini telah diaplikasikan di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam global juga telah didirikan, seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution*), IFSB (*International Financial Service Board*), IIFM (*International Islamic Financial Market*) dan IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

Salah satu instrumen keuangan syariah yang telah diterbitkan baik oleh negara maupun korporasi adalah sukuk atau obligasi syariah. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan, dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan sukuk negara (*sovereign*

sukuk) tersebut biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (*general funding*) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, seperti pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol (Yulianti, 2011).

Sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang (Yuliaty, 2011)

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Terminologi pasar modal syari'ah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syari'ah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syari'ah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Penerapan prinsip syari'ah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Pasar modal juga merupakan suatu

usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan /emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar sumber-sumber yang umum dikenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri.

Pasar modal merupakan alternatif tempat investasi yang sangat penting bagi investor. Investor akan menanamkan dananya untuk memperoleh *return* berupa dividen maupun *capital gain* serta mendapatkan hak kepemilikan atas perusahaan. Selain mempertimbangkan *return* saham yang akan diterima, para investor dalam melakukan investasi juga mempertimbangkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang *go public*, nilai perusahaan tercermin pada harga sahamnya. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut (Husnan, 2002).

Pasar modal berperan penting dalam mempertemukan dua belah pihak antara unit surplus dan unit deficit. Pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Ada beberapa alternatif bagi investor dalam menginvestasikan dananya di pasar modal yaitu dalam

bentuk saham, warran (reksadana) dan obligasi ataupun sukuk dalam pasar modal syariah (Ritonga, 2013).


Keberadaan pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak dapat terelakkan lagi bagi seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Tingginya permintaan akan barang dan jasa akibat dari semakin banyaknya umat manusia di dunia ini membuat perusahaan, baik yang bergerak dibidang jasa dan perdagangan, harus mampu memenuhi semua order yang diinginkan masyarakat dunia secara global. Di Indonesia, negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan di Indonesia, baik domestik maupun asing, karena pasar yang potensial ada di Indonesia (Asba, 2013)

Pasar modal dapat menjadi salah satu alternatif jitu dalam pengembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Keberadaannya yang semakin berkembang semakin membuktikan bahwa pasar modal semakin dibutuhkan sebagai bagian dari realisasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa. Kebutuhan perusahaan dalam hal modal dapat terealisasikan manakala perusahaan tersebut berkecimpung di Pasar Modal Indonesia. Pasar modal memiliki posisi yang sangat penting dan vital dalam perkembangan perekonomian Indonesia, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang

menggunakan institusi pasar modal ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya (Asba, 2013)

Didukung juga dengan bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia, menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hal ini dapat membantu berkembangnya pasar modal yang berlandaskan syari'ah islam, terlihat dari setiap tahunnya perkembangan saham syari'ah mengalami perkembangan yang sangat pesat (Asba, 2013)

Berikut ini gambar perkembangan saham syari'ah di Indonesia.



Gambar 1.1 Perkembangan saham syari'ah di Indonesia

Perkembangan produk syari'ah di pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cukup menggembirakan (Statistik Pasar Modal Syariah). Namun, pengembangan produk syari'ah tersebut juga mengalami beberapa hambatan. Dimana minat masyarakat khususnya mahasiswa mempengaruhi perkembangan produk syari'ah. Berdasarkan

hasil study tentang investasi syaria'ah di Indonesia menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam berinvestasi di pasar modal syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) Pengetahuan (2) Publikasi, (3) Religiusitas, (4) Pengungkapan Informasi Keuangan.

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer) (<http://khaerul21.wordpress.com/>)

Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Namun, permasalahan mendasar yang menjadi kendala dasar modal yang berprinsip syari'ah di Indonesia adalah selain masih belum meratanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di Pasar Modal yang berbasis syari'ah, juga belum ditunjangnya fasilitas berupa pusat informasi pasar modal syari'ah di Indonesia, sehingga masyarakat beranggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syari'ah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya. Dari permasalahan tersebut, tidak mengherankan apabila masyarakat masih beranggapan bahwa pasar modal syari'ah masih tetap dikesan negatif, yakni sebagai area transaksi riba (Asba, 2013)

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang, banyak cara untuk berinvestasi salah satunya lewat pasar modal. Dengan perkembangan pasar modal sekarang banyak instrumen yang berbasiskan syari'ah seperti, saham syari'ah, reksadana syari'ah, serta obligasi syari'ah. Dalam bahasan ini lebih ditekankan kepada instrumen saham karena lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat, agar lebih fokus dan mendalami secara detail instrumen saham.

Investasi merupakan suatu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Peningkatan lapangan pekerjaan akan berbanding lurus dari tingkat investasi negara tersebut. Jika investasi di suatu negara kecil maka lapangan pekerjaan pun akan minim, sehingga mendorong pengangguran

masyarakat. Kemudian jika banyak yang menganggur, angka kriminalitas juga akan meningkat. Allah SWT dalam Al-Quran (9:34) mengancam orang-orang yang menimbun hartanya dan tidak memutarnya dalam investasi (Silmy, 2011).

Investasi memiliki 2 unsur dimana yang pertama adalah pengeluaran sumber daya sekarang yang bersifat pasti dan ketidakpastian besaran hasil dan resiko (Iwan dalam Silmy, 2011)

Saat ini terdapat dua paradigma yang berlaku di masyarakat mengenai investasi. Pertama, investasi dianggap sebagai sebuah keinginan dan kedua investasi dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Ketika investasi dianggap sebagai sebuah keinginan, hal ini berarti saat seseorang memiliki kelebihan uang, maka uang tersebut akan condong disimpan sebagai tabungan daripada digunakan untuk kepentingan investasi. Uang tersebut baru digunakan untuk kepentingan investasi ketika pemiliknya memang memiliki keinginan untuk menyalurkannya ke instrumen investasi. Paradigma yang kedua menyatakan bahwa, investasi dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Hal ini berarti, jika seseorang memiliki kelebihan uang, maka kelebihan tersebut akan condong digunakan untuk investasi daripada ditabung.

Perkembangan informasi yang cepat, telah merubah pandangan masyarakat mengenai investasi. Masyarakat tidak lagi menganggap investasi sebagai keinginan, namun lebih sebagai sebuah kebutuhan (Mumtaz, 2010). Kelebihan investasi yang mampu mengembalikan nilai

pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, menjadi daya tarik bagi masyarakat. Maka tidak heran jika masyarakat sudah semakin giat berinvestasi, baik dalam bentuk emas, properti maupun saham. Pilihannya tergantung preferensi masing-masing calon investor.

Dalam penelitian Yulianti (2011) menjelaskan bahwa faktor pengetahuan investor terhadap instrumen investasi mempengaruhi minat masyarakat hal ini diakibatkan minimnya pemahaman terhadap instrumen investasi di pasar modal serta pemahaman mengenai sukuk yang masih sangat dangkal. Faktor promosi dan iklan dalam dunia investasi dipasar modal berpengaruh terhadap minat dalam berinvestasi di pasar modal. Sebagaimana peran perbankan dalam mengedukasi pasar melalui program promosi dan iklan.

Dalam penelitian Muhlis (2011) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku dalam memilih syariah. Dikarenakan religiusitas memberikan kontribusi terhadap minat hanya memilih investasi pada produk syariah secara meyakinkan. Selain itu produk Islami memiliki pengaruh terhadap Minat Berinvestasi SR 001 karena responden beralasan bahwa investasi SR 001 mampu memberikan kemakmuran terhadap masyarakat umum dan hasil investasi yang halal.

Penelitian Sari (2010) menunjukkan bahwa luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. Pengaruh ini disebabkan karena calon investor menganggap bahwa

masyarakat akan semakin besar perannya dalam perekonomian di Indonesia. Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah pengetahuan masyarakat tentang efek syari'ah menciptakan minat dalam berinvestasi khususnya investasi di Pasar Modal yang tergolong syari'ah.

Selain itu, publikasi juga sangat diperlukan dalam upaya pengembangan ekonomi dan industri syari'ah di Indonesia. Publikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan/menyebarkan sebuah informasi masyarakat umum dengan bermacam-macam cara. Dari publikasi akan sebuah informasi akan mengenalkan masyarakat tentang investasi di pasar modal syari'ah serta produk apa saja yang terdapat di pasar modal syari'ah selain itu, publikasi juga menambah pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang efek syari'ah di Pasar Modal. Publikasi bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk berkecimpung dalam dunia investasi. Dengan adanya publikasi akan menimbulkan rasa ketertarikan dan keingintahuan yang lebih mendalam yang akan menumbuhkan minat di kalangan mahasiswa untuk melakukan investasi.

Berkembangnya ekonomi dan industri syari'ah di Indonesia juga tidak lepas dari religiusitas masyarakat. Suroso dalam Asba (2013) mendefinisikan religiusitas sebagai keberagamaan yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural.

Religiusitas masyarakat mempengaruhi ketertarikan akan suatu produk yang tidak bertentangan dengan keyakinannya. Religiusitas masyarakat menumbuhkan ketertarikan pada masyarakat untuk cenderung lebih berminat untuk berinvestasi di pasar modal syari'ah.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) di luar perusahaan seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, pelanggan, masyarakat dan instansi pemerintah, menggunakan laporan keuangan sebagai jendela informasi dalam mengambil keputusan.

Kelengkapan informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan tergantung pada tingkat kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dipertimbangkan. Laporan keuangan harus diberi pengungkapan secara memadai, agar dapat dipahami oleh pengguna. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang ditempuh, kontijensi, metode persediaan, jumlah saham yang beredar dan ukuran alternatif, Misalnya untuk pos-pos yang dicatat berdasarkan *historical cost*.

Perusahaan bersaing di pasar modal dalam jenis sekuritas, termin, dan return yang ditawarkan. Terdapat ketidakpastian mengenai kualitas

perusahaan dan sekuritasnya, sehingga investor membutuhkan informasi untuk menilai waktu dan ketidakpastian aliran kas sekarang dan masa mendatang. Investor juga membutuhkan informasi tersebut agar dapat menilai performa sebuah perusahaan dan pada akhirnya dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus memberikan informasi sesuai dengan yang telah diwajibkan ataupun informasi yang sifatnya diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan tersebut. Sehubungan dengan pengungkapan laporan keuangan, investor yang mencari informasi melalui laporan keuangan tersebut berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Bertitik tolak dari hal-hal di atas serta belum banyak penelitian terhadap minat berinvestasi di pasar modal syariah maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah?
2. Apakah publikasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah?

3. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah?
4. Apakah pengungkapan informasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan di atas yaitu :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa publikasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa pengungkapan informasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat berinvestasi di Pasar Modal Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada mahasiswa tentang perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan teori investasi, pasar modal, saham, dan perilaku konsumen seperti pengetahuan, dan motivasi serta tujuan akhir mereka setelah lulus dari perguruan tinggi.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sumber rujukan atas sumber bahan penting bagi peneliti lain dan mendorong peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah efektif pengembangan Pojok Bursa Efek Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya, dan pengembangan pengetahuan Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai tolak ukur dan mengetahui tujuan akhir dari pembelajaran tentang efek syari'ah di Pasar Modal khususnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi minat dalam berinvestasi di Pasar Modal Syari'ah.